



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGURANGAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

Dalam rangka mengurangi dampak negatif sampah anorganik terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, perlu dilakukan pengelolaan sampah anorganik secara terpadu agar mampu memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah/Instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
2. Camat se-Kabupaten Tulungagung;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tulungagung;

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan antara lain:
1. menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah di tempat kerja masing-masing; dan
2. melakukan proses pengomposan terhadap sampah organik;

KEDUA : Selain pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kepala Perangkat Daerah/Instansi, Camat dan Kepala Desa/Lurah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung agar:

1. mengoordinasikan keterpaduan perencanaan program bank sampah di desa/kelurahan dan sekolah di Kabupaten Tulungagung; dan
2. menyiapkan dukungan ketersediaan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan pengembangan bank sampah di Kabupaten Tulungagung.

b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung agar:

1. mensinergikan program pengembangan bank sampah dengan program-program terkait pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung seperti Program Adipura, Program Adiwiyata, Program Kampung Iklim (ProKlim), Program desa/kelurahan BERSERI dan Program Kampung Bersih;

2. melakukan pembinaan, pendampingan, bantuan teknis dan pelatihan di lokasi-lokasi pengembangan bank sampah di tiap desa/kelurahan dan sekolah;
 3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan bank sampah;
 4. membantu menyediakan sarana dan prasarana kebersihan khususnya untuk sampah anorganik yang akan dimanfaatkan oleh bank sampah;
 5. melakukan pendataan, verifikasi dan pembaharuan data bank sampah dan pengembangannya di tiap desa/kelurahan sekolah;
 6. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan bank sampah; dan
 7. melaporkan perkembangan bank sampah setiap tiga bulan sekali kepada Bupati.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung agar:
1. mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pengembangan bank sampah; dan
 2. mensinergikan program-program pembangunan desa dengan program pembinaan dan pengembangan bank sampah.
- d. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung agar:
1. melakukan pembinaan dan pendampingan di lokasi-lokasi pengembangan bank sampah khususnya dalam bimbingan teknis manajemen usaha;
 2. memfasilitasi dan membantu legalitas usaha bank sampah;
 3. membantu mempromosikan dan pemasaran produk hasil daur ulang sampah dari bank sampah;
 4. koordinasi dalam pembinaan dan pendampingan perkembangan bank sampah; dan
 5. mensinergikan program-program terkait pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dengan program pembinaan dan pengembangan bank sampah.
- e. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung agar:
1. membantu mensosialisasikan program pengembangan bank sampah di sekolah-sekolah di Kabupaten Tulungagung;
 2. melakukan pembinaan dan pendampingan pengembangan bank sampah di sekolah-sekolah;
 3. memerintahkan kepala sekolah untuk membentuk bank sampah di tiap-tiap sekolah;
 4. mengoordinasikan pengembangan bank sampah di tiap-tiap sekolah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung;

5. mensinergikan program-program terkait pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dengan pengembangan bank sampah seperti program Adiwiyata; dan
 6. melaporkan hasil pengembangan bank sampah di sekolah-sekolah setiap tiga bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
- f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung agar:
1. melakukan pembinaan dan pendampingan di lokasi-lokasi bank sampah terkait dengan sanitasi dan kesehatan masyarakat;
 2. melakukan penyuluhan dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sanitasi dan air bersih di lingkungan lokasi bank sampah;
 3. melakukan koordinasi dengan pengelola bank sampah terkait dengan penanganan sanitasi dan kesehatan lingkungan bank sampah; dan
 4. mensinergikan program-program terkait pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung di lokasi bank sampah.
- g. Camat se-Kabupaten Tulungagung agar:
1. mengoordinasikan pembinaan dan pendampingan pengembangan bank sampah di desa/kelurahan;
 2. membentuk 1 (satu) bank sampah induk di tingkat kecamatan;
 3. memerintahkan Kepala Desa/Lurah untuk membentuk bank sampah-bank sampah unit di masing-masing wilayah kerjanya;
 4. membuat *database* dan melakukan *updating* hasil penetapan, pembinaan dan pengembangan bank sampah di kecamatan dan tiap-tiap desa/kelurahan;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bank sampah; dan
 6. melaporkan perkembangan bank sampah di wilayahnya setiap tiga bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
- h. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tulungagung agar:
1. membentuk bank sampah-bank sampah unit di wilayah kerjanya;
 2. menetapkan lokasi dan kepengurusan bank sampah di wilayah kerjanya;
 3. melakukan verifikasi keaktifan bank sampah di wilayah kerjanya;
 4. mendorong Ketua Rukun Warga (RW) untuk menertibkan pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 5. membuat *database* dan melakukan *updating* hasil penetapan, pembinaan dan pengembangan bank sampah di wilayah kerjanya; dan


6. melaporkan hasil pembinaan dan perkembangan bank sampah kepada Camat setiap tiga bulan sekali.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Maret 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, *h*



MARYOTO BIROWO